



P U T U S A N
Nomor : 1581 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HANDAKING alias AKING bin HANDIL D (alm) ;

Tempat lahir : Kotabaru ;

Umur /tanggal lahir : 38 tahun/11 Januari 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Hasta Karya III No. 72 RT. 11, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Juru Parkir ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HANDAKING alias AKING bin (ALM) HANDIL D pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi HERI NOPIAR alias HERU LAJUK (berkas perkara terpisah) di Kompleks Pelabuhan Speed Boat Empat Serangkai, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2007 sekitar jam 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja menjaga parkir di depan Losmen Hidayah, korban AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO (yang masih berumur 13 tahun) mendatangi Terdakwa mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menunggu di dekat panggung Siring Laut, sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor membawa korban keliling Kotabaru kemudian menuju rumah Heri Lajuk di Kompleks Pelabuhan Empat Serangkai Kotabaru, pada saat berada di rumah Heri Nopiar alias Heri Lajuk korban duduk di depan rumah, sementara Terdakwa keluar membeli minuman keras jenis Topi Miring selang setengah jam Terdakwa datang membawa 1 botol minuman keras jenis Topi Miring kemudian Terdakwa menyuruh korban menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas selanjutnya minuman keras di minum Terdakwa dan Heri Nopiar alias Heri Lajuk, Terdakwa juga menyuruh korban meminum minuman keras tersebut setelah minuman keras habis Terdakwa menyuruh korban melepas pakaian yang korban kenakan namun korban menolak dan berontak kemudian Terdakwa dengan mengancam korban akan membacok korban apabila menolak, korban terpaksa melepas semua pakaian korban (telanjang) Terdakwa membawa korban ke ruang depan tepatnya di depan pesawat TV, Terdakwa memaksa berhubungan intim, korban berusaha berontak melawan dengan melakukan paksaan dan ancaman kekerasan Terdakwa dibantu oleh Heri Nopiar alias Heri Lajuk dengan mengambil tali rafia dan pada saat korban sudah berada di ranjang posisi berebah kedua tangan korban dibalik ke belakang, Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan posisi tubuh korban telentang tangan korban berada di belakang posisi paha mengangkang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dengan menindih badan korban sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) korban setelah masuk kemaluan Terdakwa digoyang-goyang dengan gerakan masuk keluar setelah kurang lebih 3 menit air mani Terdakwa keluar di dalam vagina korban kemudian Terdakwa kembali berpakaian dan duduk di ruang tamu, selang sekitar 15 menit kemudian Heri Nopiar alias Heri Lajuk mendatangi korban yang masih berebah di ranjang dan melakukan hubungan badan dengan korban, setelah 2 menit Heri Lajuk selesai berhubungan intim kemudian bertiga bersama-sama keluar rumah meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa dan Heri Lajuk pergi ke Kafe 05 sementara korban pulang ke rumah orang tuanya eks Kantor Veteran Kotabaru.

Akibat perbuatan Terdakwa dan Heri Nopiar alias Heri Lajuk bin (alm) H. Abd. Rasyid (berkas perkara terpisah) terhadap korban AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No. 01/Ver/VIII/2007 tertanggal 18 Agustus 2007 atas nama AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I MADE DARMAYASA,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada Vagina ditemukan sisa robekan hymen lama yang banyak.”

Dengan kesimpulan : Vagina dan hymen sesuai dengan perempuan yang sudah sering persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HANDAKING alias AKING bin (ALM) HANDIL D pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya, bersetubuh dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2007 sekitar jam 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja menjaga parkir di depan Losmen Hidayah, korban AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO (yang masih berumur 13 tahun)mendatangi Terdakwa mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyuruh korban menunggu di dekat panggung Siring Laut, sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor membawa korban keliling Kotabaru kemudian menuju rumah Heri Lajuk di Kompleks Pelabuhan Empat Serangkai Kotabaru, pada saat berada di rumah Heri Nopiar alias Heri Lajuk korban duduk di depan rumah, sementara Terdakwa keluar membeli minuman keras jenis Topi Miring selang setengah jam Terdakwa datang membawa 1 botol minuman keras jenis Topi Miring kemudian Terdakwa menyuruh korban menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas selanjutnya minuman keras di minum Terdakwa dan Heri Nopiar alias Heri Lajuk, Terdakwa juga menyuruh korban meminum minuman keras tersebut setelah minuman keras habis Terdakwa menyuruh korban melepas pakaian yang korban kenakan namun korban menolak dan berontak kemudian Terdakwa dengan mengancam korban akan membacok korban apabila menolak, korban terpaksa melepas semua pakaian korban (telanjang) Terdakwa membawa korban ke ruang depan tepatnya di depan pesawat TV, Terdakwa memaksa berhubungan intim, korban berusaha berontak melawan dengan melakukan paksaan dan ancaman kekerasan Terdakwa dibantu oleh Heri Nopiar alias Heri Lajuk dengan mengambil tali rafia dan pada saat korban sudah berada di ranjang posisi berebah kedua tangan korban dibalik ke

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



belakang, Terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan posisi tubuh korban telentang tangan korban berada di belakang posisi paha mengangkang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dengan menindih badan korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) korban setelah masuk kemaluan Terdakwa digoyang-goyang dengan gerakan masuk keluar setelah kurang lebih 3 menit air mani Terdakwa keluar di dalam vagina korban kemudian Terdakwa kembali berpakaian dan duduk di ruang tamu, selang sekitar 15 menit kemudian Heri Nopiar alias Heri Lajuk mendatangi korban yang masih berebah di ranjang dan melakukan hubungan badan dengan korban, setelah 2 menit Heri Lajuk selesai berhubungan intim kemudian bertiga bersama-sama keluar rumah meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa dan Heri Lajuk pergi ke Kafe 05 sementara korban pulang ke rumah orang tuanya eks Kantor Veteran Kotabaru.

Akibat perbuatan Terdakwa dan Heri Nopiar alias Heri Lajuk bin (alm) H. Abd. Rasyid (berkas perkara terpisah) terhadap korban AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No. 01/Ver/VIII/2007 tertanggal 18 Agustus 2007 atas nama AYU SITI FATIMAH binti RUSDANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I MADE DARMAYASA, SpOG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada Vagina ditemukan sisa robekan hymen lama yang banyak.

Dengan kesimpulan : Vagina dan hymen sesuai dengan perempuan yang sudah sering persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP..

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, tanggal 04 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDAKING alias AKING bin (Alm) HANDIL D bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDAKING alias AKING bin (Alm) HANDIL D dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru.
- 1 (satu) lembar baju wanita warna cokelat.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru muda.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lumut variasi perak.

Semua barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ayu Siti Fatimah.

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 509/Pid.B/2007/PN.Ktb., tanggal 13 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HANDAKING alias AKING bin HANDIL D (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna cokelat ;dikembalikan kepada saksi Ayu Siti Fatimah ;
sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lumut variasi perak ;dikembalikan kepada Terdakwa Handaking alias Aking bin Handil D (alm) ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2008/PN.KTB jo Nomor : 509/Pid.B/2007/PN.KTB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 April 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie tingkat pertama a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerima dan mengadili perkara pidana Nomor : 509/Pid.B/2007/PN.Ktb. Oleh karena ternyata tidak mempertimbangkan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal surat dakwaan dan surat tuntutan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex Factie peradilan tingkat pertama a quo Pengadilan Negeri Kotabaru yang tidak menerangkan ketentuan hukum yang selengkapya terurai di bawah ini :

2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1)

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ayat (2)

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa”.

Penjelasan :

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian ketentuan ini dalam menentukan putusan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa dikaitkan atau dihubungkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang menyatakan Terdakwa Handaking alias Aking bin Handil D (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan serta di kandung dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik, yaitu :

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Tidak mempertimbangkan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa.

Semestinya karena Terdakwa yang tidak mengikuti atas perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dan dihadirkan di depan persidangan yang mulia ini. Walaupun akhirnya saksi korban Ayu Siti Fatimah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban di Kepolisian. Akan tetapi seperti yang telah diketahui saksi korban adalah seorang anak di bawah umur dengan usia baru 13 (tiga belas) tahun, yang tentunya baik secara psikis maupun mental adalah labil, terlebih lagi saksi korban tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya (sekolah) sehingga dapat dikatakan secara fisik, psikis dan mental belum matang dan dewasa. Oleh karena itu anak-anak membutuhkan perlindungan, perawatan dan perhatian secara khusus. Di mana memang benar dalam perkara pidana saksi korban telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban di Kepolisian, semestinya haruslah dipahami sebagai tindakan dan perbuatan akibat secara fisik, psikis dan mental belum matang dan dewasa dengan tidak mempertimbangkan akibatnya dikemudian hari. Selain itu Terdakwa menolak dan atau membantahkan segala dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan cara mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian karena adanya tekanan, paksaan dari petugas Kepolisian setempat (penyidik) tidaklah dapat menjadi alasan hukum, karena Terdakwa selain membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Kepolisian, juga membaca dan menandatangani Berita Acara Penangkapan, Berita Acara Penahanan, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Tolak Dampingi Penasihat Hukum dan Dampingi Riksa Tersangka, Berita Acara Pencarian Barang Bukti dan lain-lain. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di mana apa yang dilakukan oleh seorang anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang selama semalaman selalu bersama-sama (sejak jam 20.30 sampai dengan 06.00 WITA, terlebih lagi mereka sebelumnya telah diketahui meminum minuman keras jenis Topi Miring.

Dalam keadaan mabuk apapun bisa dilakukan. Sehingga hubungan intim ini sangat jelas, nyata dan terang telah terjadi. Selanjutnya terhadap barang bukti celana dalam milik korban dapat dijadikan dasar atau petunjuk, di mana setiap seseorang baru melakukan persetubuhan, pasti bisa ditemukan bercak-bercak cairan yang tersisa.

2.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 Butir 1, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Saksi didefinisikan sebagai orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri”.

Dengan demikian walaupun saksi RUSDANTO dan saksi RIATMAN PURBA memberikan keterangan di bawah sumpah, namun keterangan yang mereka berikan dipersidangan hanya sebatas mendengar dari keterangan saksi AYU SITI FATIMAH saja, sehingga Majelis berpendapat apa yang telah diterangkan oleh saksi RUSDANTO dan saksi RIATMAN PURBA haruslah dikesampingkan adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena memang benar saksi RUSDANTO adalah orang tua saksi korban AYU SITI FATIMAH. Di mana sebagai orang tua merasa khawatir dan was-was atas keberadaan anaknya yang tidak pulang ke rumah sejak malam hari sekitar jam 20.00-20.30 WITA yang biasanya sudah pulang ke rumah. Namun pada saat kejadian saksi korban baru pulang pada subuh, sekitar jam 06.00 WITA, kemudian adalah wajar dan sepatutnya/sepantasnya menanyakan atas keterlambatan pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya saksi RUSDANTO selaku orang tua setelah mendengar, menyimak dan menelaah cerita anaknya yang baru saja mengalami nasib naas, saksi RIATMAN PURBA mendengar cerita

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



setelah adanya laporan pengaduan saksi RUSDANTO dan saksi sendiri melakukan tanya jawab dengan saksi korban AYU SITI FATIMAH atas kejadian menyimpannya, sehingga termuat adalah Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum telah dilakukan lidik terhadap peristiwa hukum yang terjadi baik siang maupun malam tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku pengayoman dan pelayan masyarakat sehingga dapat dinyatakan bukti permulaan yang cukup dan patut berdasarkan resume penyelidikan, selanjutnya di tindak lanjutkan dengan proses penyidikan dan penuntutan yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa.

Dengan adanya kedua keterangan saksi ini yang telah persesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang mulia ini telah terbukti dan terpenuhi, secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pula dalam perkara pidana ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru salah atau tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP.

- 2.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan yang telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi sedunia tentang Hak Azasi Manusia serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak dikaitkan atau dihubungkan dengan perkara pidana ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang menyatakan Terdakwa HANDAKING alias AKING bin HANDIL D (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut. Di mana sangat jelas, nyata dan terang Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segi formalitas saja dengan adanya pencabutan dan bantahan Terdakwa atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian karena adanya tekanan, paksaan dan pengaruh dari penyidik (Kepolisian), serta merta adanya keterangan dari saksi korban sendiri yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi pada suatu

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



yang masih muda dan berada di bawah umur sehingga pola pikirnya pendek, tidak matang dan tidak dewasa sehingga tidak dapat memikirkan akibatnya dikemudian hari.

- 2.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sebagaimana mestinya menerapkan dalam hal hukum pembuktian secara menyeluruh dan hanya menerapkan hukum pembuktian secara sempit dan dangkal. Oleh karena itu apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menerapkan hukum pembuktian dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi : Petunjuk adalah pembuatan, kejadian atau keadaan, karena penyesuaian, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang pula Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya (Vide putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 414 K/Pid/1984 tertanggal 11 Desember 1984, putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 117 K/Pkr/1965 tertanggal 20 September 1967 dan putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 229 K/Ks/1959 tertanggal 23 Februari 1960). Selain itu putusan Majelis Hakim jelas bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang telah menggariskan bahwa putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang cukup atau pertimbangan hukum yang cukup (tanggal 28 Agustus 1974 No. 104 K/ Kr/1993 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia I terbitan tahun 1977, halaman 69).

3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memandang hak azasi manusia di mana hukuman bukanlah balas dendam atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai pemberi pelajaran/mendidik supaya ada efek jera serta merta supaya adanya perlindungan, perhatian dan penanganan secara khusus kepada anak-anak di bawah umur dan belum dewasa, maka jelas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru sangat menciptakan rasa keadilan dan penegakkan hukum yang sesungguhnya, untuk itulah mohon kepada Mahkamah Agung RI mengambil alih perkara ini dan berkenan untuk melihat fakta-fakta dan penerapan hukum yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa yang sudah berumur 38 tahun membawa seorang anak kecil wanita yang baru berumur 13 tahun sejak jam 20.00 WITA s/d jam 06.00 WITA, di mana Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kawannya/Heri yang dalam keadaan kosong dengan membawa sebotol minuman keras dan minuman-minuman keras tersebut jelas merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa untuk melakukan aksinya pada saksi korban ;
- b. Bahwa semula Terdakwa menyatakan di depan persidangan kalau mengajak saksi korban untuk jalan-jalan saja, tetapi kenyataannya lain ;
- c. Bahwa Terdakwa pasti sudah tahu kalau saksi korban masih anak-anak/13 tahun/belum dewasa ;
- d. Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Heri masuk ke kamar tidur berdua dengan saksi korban, bahkan saksi Heri masih sempat melihat Terdakwa memeluk saksi korban. Dan setelah sekitar 15 menit di dalam kamar, maka Terdakwa dan saksi korban ke luar ;
- e. Bahwa saksi verbalisan saja sudah memberikan kesaksiannya di depan persidangan bahwa selama pemeriksaan atas Terdakwa yang dilakukannya, tidak ada pemeriksaan ataupun pemukulan-pemukulan ;
- f. Bahwa saksi korban pada masa lalu pernah di perkosa orang lain, tidak berarti saksi korban dapat diperlakukan lagi seenaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Judex Factie adalah pembebasan yang tidak murni, sehingga dengan demikian permohonan kasasi formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidaire : Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tipu muslihat serangkaian kata-kata bohong, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Factie baik dalam pertimbangan hukum maupun putusannya yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebaliknya Mahkamah Agung sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban Ayu Siti Fatimah binti Rusdanto.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami tekanan bathin karena merasa malu dengan teman dan lingkungan sekitar.
- Perbuatan Terdakwa merusak dan melanggar norma-norma agama.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor : 509 K/Pid.B/2007/PN.KTb. tanggal 13 Maret 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 509/Pid.B/2007/PN.Ktb., tanggal 13 Maret 2008 ;.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa **HANDAKING alias AKING bin (Alm) HANDIL D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya " ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru.
- 1 (satu) lembar baju wanita warna cokelat.

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Siti Fatimah ;

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru muda.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lumut variasi perak.

Dikembalikan kepada Terdakwa **HANDAKING alias AKING bin (Alm) HANDIL D** ;

Semua barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemilik-nya yaitu Ayu Siti Fatimah.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Februari 2009** oleh **H. Abbas Said, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15